



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, maka perlu ditetapkan dan diatur dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.

KESATU : Menetapkan operator serta perubahan informasi akun e-PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KABUPATEN MANOKWARI" at the bottom, separated by a small star. In the center of the stamp, the word "SEKRETARIA" is visible. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUJI WARSITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI

PENETAPAN OPERATOR DAN AKUN E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NO	NAMA	JABATAN	Email E-PPID	WA E-PPID
1	2	3	4	5
1.	RINES MAILOA NIP. 198612082025211010	OPERATOR	rhinexmanchesterunited@gmail.com	082251029986

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI


MUJI WARSITO